



P U T U S A N

Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Sutomo Bin Alm Abdul Kadir
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Telindung No. 167 RT. 87 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Dedi Sutomo Bin Alm Abdul Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag. S.H., M.H. Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Mei 2024 Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SUTOMO bin (Alm) ABDUL KADIR secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SUTOMO bin (Alm) ABDUL KADIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu bruto seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M20 Warna Biru No.Sim: 0817-7946-7810 No.Imei: 354556106108049.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DEDI SUTOMO bin (Alm) ABDUL KADIR pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 15.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat Jl. Panorama No. - RT. 28 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan,“ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 ada panggilan telepon dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal berkata “ADA BARANG KH CES” Terdakwa menjawab “ADA” dijawab “HARGA BERAPA” lalu Terdakwa jawab “HARGA 1.4” kemudian dia berkata “BISA DIANTAR KAH, NANTI SAYA KASIH UANG JALAN Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jawab “MAU DI ANTAR KEMANA” dijawab “NANTI KITA KETEMU DI JALAN BARU” Terdakwa jawab “OKE”, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 13.40 WITA Terdakwa langsung pergi ke daerah gunung bugis untuk membeli sabu, sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa tiba di dekat sebuah gang yang berada sebelum masjid Al-Muhajirin lalu bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui siapa namanya dengan berkata, “MAU AMBIL KH?” Terdakwa jawab “IYA” dijawab “AMBIL BERAPA?” kemudian Terdakwa jawab “SATU GRAM, BERAPA HARGANYA” dijawab “SATU EMPAT” lalu orang tersebut pergi ke belakang rumah, tidak sampai lima menit orang tersebut kembali menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa terima dan menggenggamnya dengan tangan kiri, kemudian Terangka memberikan uang senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut, pada saat Terdakwa berada di Jl. Panorama No. - RT. 28 Kel. Karang Jati sekitar pukul 15.15 WITA, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh saksi RANDI dan saksi SANDI, kemudian Terdakwa ditanya “MANA BARANGMU?” lalu Terdakwa jawab “INI PAK” dengan menunjuk tangan kiri Terdakwa yang sedang menggenggam 1 (satu) paket sabu, lalu saksi RANDI dan saksi SANDI menemukan 1 (satu) paket sabu yang sedang Terdakwa genggam dengan tangan kiri tersebut, kemudian saksi RANDI dan saksi SANDI bertanya “DIMANA LAGI BARANGMU?” lalu Terdakwa jawab

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“GAK ADA PAK, ITU SAJA” kemudian Terdakwa ditanya “DAPAT DARIMANA INI?” Terdakwa jawab “BELI DI GUNUNG BUGIS TADI PAK” kemudian Terdakwa kembali ditanya “BELI BERAPA?” lalu Terdakwa jawab “SATU EMPAT PAK” lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS25EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 13 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DEDI SUTOMO bin (Alm) ABDUL KADIR pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 15.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat Jl. Panorama No. - RT. 28 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan,“ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya saksi RANDI dan saksi SANDI beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, kemudian tim berhasil mendapat ciri-ciri pelaku, sekitar jam 15.15 WITA tim tiba di Jl. Panorama No. - RT. 28 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah atau tepatnya dipinggir jalan, saksi RANDI dan saksi SANDI melihat terdakwa yang mencurigakan ketika melihat saksi RANDI dan saksi SANDI, setelah itu saksi RANDI dan saksi SANDI mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian yang digunakan, setelah itu saksi RANDI dan saksi SANDI

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) paket sabu dalam penguasaan tangan kiri terdakwa lalu saksi RANDI dan saksi SANDI bertanya kepada Terdakwa, "PUNYA SIAPA INI?" lalu dijawab Terdakwa, "PUNYA SAYA PAK" kemudian Saksi Sdr. Sandi Sanjaya kembali bertanya "DIMANA LAGI BARANGMU?" lalu dijawab "GAK ADA PAK, ITU SAJA", kemudian saksi RANDI dan saksi SANDI bertanya kepada Terdakwa "DAPAT DARIMANA INI?" terdakwa jawab "BELI DI GUNUNG BUGIS TADI PAK" kemudian saksi RANDI dan saksi SANDI bertanya "BELI BERAPA?" terdakwa jawab "SATU EMPAT PAK", lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS25EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 13 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi Rachmandani bin alm (Ackiyat) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
 - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan sehubungan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa, Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 15.15 wita di Jl. Panorama RT. 28 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggir jalan daerah RDMP Pertamina;
 - Bahwa, Barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu bruto 0,82 gram atau neto 0,54 gram dan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Hp merk Samsung M20 warna biru dengan no.sim 081779467810
no.imei 354556106108049;

-Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, kemudian tim berhasil mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terduga Terdakwa, sekitar pukul 15.15 WITA tim tiba di Jl. Panorama No. RT. 28 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah atau tepatnya dipinggir jalan baru daerah RDMP Pertamina, saksi dan tim melihat seseorang yang mencurigakan ketika melihat keberadaan kami, setelah itu saksi dan tim mendatangi seseorang tersebut dan melakukan penggeledahan badan/pakaian yang digunakan, setelah itu ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam penguasaan tangan kiri Terdakwa bernama Dedi Sutomo bin (Alm) Kadir, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Dedi Sutomo bin (Alm) Kadir "punya siapa ini?" lalu dijawab oleh Terdakwa "punya saya pak" kemudian saksi kembali bertanya "dimana lagi barangmu?" lalu dijawab "gak ada pak, itu saja", kemudian ditanya lagi kepada Terdakwa "dapat darimana ini?" lalu dijawab "beli di gunung bugis tadi pak" kemudian ditanya lagi "beli berapa?" lalu dijawab "satu empat pak", sampai akhirnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut, dan ketika sudah sampai, dilakukan penimbangan awal terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa dan diperoleh bruto seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram, selanjutnya tim akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap asal usul Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sandi Sanjaya anak dari Teguh Pramono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan sehubungan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 15.15 wita di Jl. Panorama RT. 28 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggir jalan daerah RDMP Pertamina;

- Bahwa, Barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu bruto 0,82 gram atau neto 0,54 gram dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung M20 warna biru dengan no.sim 081779467810 no.imei 354556106108049;

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, kemudian tim berhasil mengantongi ciri-ciri serta keberadaan terduga Terdakwa, sekitar pukul 15.15 WITA tim tiba di Jl. Panorama No. RT. 28 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah atau tepatnya dipinggir jalan baru daerah RDMP Pertamina, saksi dan tim melihat seseorang yang mencurigakan ketika melihat keberadaan kami, setelah itu saksi dan tim mendatangi seseorang tersebut dan melakukan pengeledahan badan/pakaian yang digunakan, setelah itu ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam penguasaan tangan kiri Terdakwa bernama Dedi Sutomo bin (Alm) Kadir, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Dedi Sutomo bin (Alm) Kadir "punya siapa ini?" lalu dijawab oleh Terdakwa "punya saya pak" kemudian saksi kembali bertanya "dimana lagi barangmu?" lalu dijawab "gak ada pak, itu saja", kemudian ditanya lagi kepada Terdakwa "dapat darimana ini?" lalu dijawab "beli di gunung bugis tadi pak" kemudian ditanya lagi "beli berapa?" lalu dijawab "satu empat pak", sampai akhirnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut, dan ketika sudah sampai, dilakukan penimbangan awal terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa dan diperoleh bruto seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram, selanjutnya tim akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap asal usul Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 15.15 wita di pinggir jalan di Jl. Panorama RT. 28 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah daerah RDMP Pertamina;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu bruto 0,82 gram atau neto 0,54 gram dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung M20 warna biru dengan nosim 081779467810 noimei 354556106108049 milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 ada panggilan telepon dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak ketahui namanya dengan berkata "ada barang kh ces" Terdakwa menjawab "ada" dijawab "harga berapa" lalu Terdakwa jawab "harga 1.4" kemudian dia berkata "bisa diantar kah, nanti saya kasih uang jalan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jawab "mau di antar kemana" dijawab "nanti kita ketemu di jalan baru" Terdakwa jawab "oke" pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 13.40 Terdakwa langsung pergi ke daerah gunung bugis tempat dimana Terdakwa biasa membeli sabu, sekitar pukul 14.00 Terdakwa tiba di dekat sebuah gang yang berada sebelum masjid Al Muhajirin lalu bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui siapa namanya dengan berkata "mau ambil kh?" Terdakwa jawab "iya" dijawab "ambil berapa?" kemudian Terdakwa jawab "satu gram, berapa harganya" dijawab "satu empat" lalu orang tersebut pergi ke belakang rumah, tidak sampai lima menit orang tersebut kembali menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa terima dan menggenggamnya dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut, pada saat Terdakwa berada di Jalan Baru Rdmp Pertamina sekitar pukul 15.15 wita, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian, kemudian Terdakwa ditanya "mana barangmu?" lalu Terdakwa jawab "ini pak" dengan menunjuk tangan kiri Terdakwa yang sedang menggenggam 1 (satu) paket sabu, setelah itu polisi menemukan 1 (satu) paket sabu yang sedang Terdakwa genggam dengan tangan kiri tersebut, kemudian polisi kembali

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp



bertanya "dimana lagi barangmu?" lalu Terdakwa jawab "gak ada pak, itu saja" kemudian Terdakwa ditanya "dapat darimana ini?" Terdakwa jawab "beli di gunung bugis tadi pak" kemudian Terdakwa kembali ditanya "beli berapa?" lalu Terdakwa jawab "satu empat pak" namun polisi tetap mengeledah badan dan pakaian Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti apapun, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi, ketika sudah sampai di kantor polisi, beberapa saat kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut ditimbang oleh salah satu polisi dan diperlihatkan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa tersebut memiliki berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

- Bahwa dalam sebulan Terdakwa bisa beli sabu sebanyak 2 (dua) kali paling sedikit seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa beli sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu bruto seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M20 Warna Biru No.Sim: 0817-7946-7810 No.Imei: 354556106108049.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS25EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 13 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 15.15 wita di pinggir jalan di Jl. Panorama RT. 28 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah daerah RDMP Pertamina;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu bruto 0,82 gram atau neto 0,54 gram dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung M20 warna biru dengan nosim 081779467810 noimei 354556106108049 milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 ada panggilan telepon dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak ketahui namanya dengan berkata "ada barang kh ces" Terdakwa menjawab "ada" dijawab "harga berapa" lalu Terdakwa jawab "harga 1.4" kemudian dia berkata "bisa diantar kah, nanti saya kasih uang jalan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jawab "mau di antar kemana" dijawab "nanti kita ketemu di jalan baru" Terdakwa jawab "oke" pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 13.40 Terdakwa langsung pergi ke daerah gunung bugis tempat dimana Terdakwa biasa membeli sabu, sekitar pukul 14.00 Terdakwa tiba di dekat sebuah gang yang berada sebelum masjid Al Muhajirin lalu bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui siapa namanya dengan berkata "mau ambil kh?" Terdakwa jawab "iya" dijawab "ambil berapa?" kemudian Terdakwa jawab "satu gram, berapa harganya" dijawab "satu empat" lalu orang tersebut pergi ke belakang rumah, tidak sampai lima menit orang tersebut kembali menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa terima dan menggenggamnya dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut, pada saat Terdakwa berada di Jalan Baru Rdmp Pertamina sekitar pukul 15.15 wita, tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian, kemudian Terdakwa ditanya "mana barangmu?" lalu Terdakwa jawab "ini pak" dengan menunjuk tangan kiri Terdakwa yang sedang menggenggam 1 (satu) paket sabu, setelah itu polisi menemukan 1 (satu) paket sabu yang sedang Terdakwa genggam dengan tangan kiri tersebut, kemudian polisi kembali bertanya "dimana lagi barangmu?" lalu Terdakwa jawab "gak ada pak, itu saja" kemudian Terdakwa ditanya "dapat darimana ini?" Terdakwa jawab

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"beli di gunung bugis tadi pak" kemudian Terdakwa kembali ditanya "beli berapa?" lalu Terdakwa jawab "satu empat pak" namun polisi tetap mengeledah badan dan pakaian Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti apapun, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi, ketika sudah sampai di kantor polisi, beberapa saat kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut ditimbang oleh salah satu polisi dan diperlihatkan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa tersebut memiliki berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

- Bahwa dalam sebulan Terdakwa bisa beli sabu sebanyak 2 (dua) kali paling sedikit seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa beli sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS25EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 13 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "telah secara tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, dalam teori ilmu hukum bahwa yang di maksud barang siapa yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, asalkan subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, dalam perkara ini telah di ajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa seorang laki - laki bernama DEDI SUTOMO bin (Alm) ABDUL KADIR, yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “telah secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur ini melekat pada subyek hukum (bersifat subyektif) apakah perbuatan itu secara hukum boleh dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa berdasarkan Undang-Undang terdakwa sama sekali tidak berhak atas perbuatannya itu karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menguasai narkotika jenis sabu,

Menimbang, fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 15.15 WITA bertempat Jl. Panorama No. - RT. 28 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula.

Ad. 3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam hal tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar jam 15.15 WITA bertempat Jl. Panorama No. - RT. 28 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.

Menimbang, awalnya saksi RANDI dan saksi SANDI beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, kemudian tim berhasil mendapat ciri-ciri pelaku, sekitar jam 15.15 WITA tim tiba di Jl. Panorama No. - RT. 28 Kel. Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah atau tepatnya dipinggir jalan, saksi RANDI dan saksi SANDI melihat terdakwa yang mencurigakan ketika melihat saksi RANDI dan saksi SANDI, setelah itu saksi RANDI dan saksi SANDI mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan badan/pakaian yang digunakan, setelah itu saksi RANDI dan saksi SANDI menemukan 1 (satu) paket sabu dalam penguasaan tangan kiri terdakwa lalu saksi RANDI dan saksi SANDI bertanya kepada Terdakwa, "PUNYA SIAPA INI?" lalu dijawab Terdakwa, "PUNYA SAYA PAK" kemudian Saksi Sdr. Sandi Sanjaya kembali bertanya "DIMANA LAGI BARANGMU?" lalu dijawab "GAK ADA PAK, ITU SAJA", kemudian saksi RANDI dan saksi SANDI bertanya kepada Terdakwa "DAPAT DARIMANA INI?" terdakwa jawab "BELI DI GUNUNG BUGIS TADI PAK" kemudian saksi RANDI dan saksi SANDI bertanya "BELI BERAPA?" terdakwa jawab "SATU EMPAT PAK", lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS25EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 13 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh satu) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram.

Dengan demikian unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus djatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu bruto seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M20 Warna Biru No.Sim: 0817-7946-7810 No.Imei: 354556106108049 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Sutomo Bin (Alm) Abdul Kadir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu bruto seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M20 Warna Biru No.Sim: 0817-7946-7810 No.Imei: 354556106108049.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh kami, **Agustinus, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Surya Laksemana, S.H.**, **Annender Carnova, S.H.**, **M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukaitok, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Yogo Nurcahyo, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Agustinus, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bpp